

## BAB II

### PERKAWINAN DAN ADAT (‘URF) DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Perkawinan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,<sup>15</sup> sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah *Yasin* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>16</sup>

Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia Allah membuat aturan dan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan upacara akad nikah sebagai lambang adanya rasa

<sup>15</sup> H.S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 1

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 442

saling meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.<sup>17</sup>

Perkawinan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* dan *zawaja*, yang mana dua kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *nakaha* terdapat dapat surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.<sup>18</sup>

Demikian pula dengan kata *zawaja* terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ  
مَفْعُولًا

Artinya : Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Muhammmad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-ikhlas, Cet. II, 1993), 1

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77

<sup>19</sup> Ibid., 423

Secara arti kata نکخ atau زواج berarti “bergabung” (ضم), ”hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad”(عقد). Sedangkan secara syari’at

sebagaimana dalam kitab fiqh nikah diartikan sebagai:

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ<sup>20</sup>

Artinya : “Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij.”

Penggunaan lafal akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup> Sedangkan ungkapan يتضمن اباحة وطاء yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal yang membolehkannya secara hukum syara’, yang dalam hal ini adalah dengan adanya akad nikah antara keduanya. Sedangkan kata بلفظ انكاح او تزويج, berarti bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *nakaha*

<sup>20</sup> Zainuddin Ibn ‘Abdul ‘Aziz al-Malibary, *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratu al-’Aini*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 99

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), 74

dan *zawaja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut “perbudakan”.<sup>22</sup>

Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (*istimta’*) dengan pasangannya. Golongan syafi’iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *wati’* (bersenggama) dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* dan lafadz-lafadz yang semakna dengan keduanya<sup>23</sup>

Adapun pengertian lain dari nikah adalah:

النِّكَاحُ عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ اسْتِمْتَاعٍ كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ

Artinya: Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya *istimta’* (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2007), 38

<sup>23</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 707.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah*, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, Cet. III, 1957), 18

Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, “perkawinan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi di atas, tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak, dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk menghalalkan percampuran atau hubungan kelamin antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan, mejadi sekutu dan teman hidup dalam rumah tangga.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

### a. Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>25</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 7.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>26</sup>

b. Surat an-Nisa’ ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>27</sup>

c. Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 354

<sup>27</sup> *Ibid.*, 77

<sup>28</sup> *Ibid.*, 406

## d. Surat an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”<sup>29</sup>

Selain ayat-ayat al-Qur’an, juga terdapat hadits-hadits Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk membujang. Diantaranya adalah:

## a. Hadits Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
 مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ  
 لَهُ وَجَاءٌ<sup>30</sup>

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah SAW bersabda :  
 “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”

<sup>29</sup> Ibid., 274

<sup>30</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhory, *Shahih Bukhoriy*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 117

b. Hadits Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>31</sup>

Artinya: Dari Aisyah berkata : “Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.”

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa setiap perbuatan bias dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika akad pernikahan, sebab tidak sah nikahnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat pernikahan masuk pada setiap rukun pernikahan dan setiap rukun pernikahan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada

<sup>31</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 152-153

tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian atau dengan kata lain saling terkait dan melengkapi.

Agar pelaksanaan pernikahan itu benar dan sah menurut agama Islam, maka harus memenuhi rukun-rukun pernikahan,<sup>32</sup> yaitu:

1. Mempelai lak-laki.
2. Mempelai perempuan.
3. Wali dari pihak perempuan.
4. Dua orang saksi yang adil.
5. *Sighat* (ijab qabul).

Kemudian dari kelima rukun nikah tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan pernikahan itu sah. Jadi jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahan mendaji sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-hak pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai suami:
  - a) Beragama Islam.
  - b) Laki-laki.
  - c) Jelas orangnya (bukan khunsa musykil).
  - d) Dapat memberikan persetujuan.
  - e) Tidak terdapat halangan pernikahan.

---

<sup>32</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 16.

2. Calon istri, dengan syarat:

- a) Beragama Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو  
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik<sup>33</sup>

- b) Tidak terdapat halangan pernikahan.  
 c) Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.  
 d) Dapat dimintai persetujuannya.  
 e) Tidak sedang melakukan ihram.

3. Wali dari pihak perempuan

Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 90

Akad dilangsungkan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Bila seorang perempuan tidak memiliki wali maka Pemerintah dapat menjadi wali baginya. Sesuai dengan sabda Nabi:

عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَدِيَّ لَهُ<sup>35</sup>

Artinya: Dari ‘Urwah dari Aisyah berkata :” Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.”

Adapun seorang wali nikah , bisa menikahkan putrinya kalau sudah memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a) Seorang laki-laki, merdeka, dewasa dan berakal, dan seorang muslim.
- b) Seorang yang adil, yaitu tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil.
- c) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji maupun umrah.
- d) Mempunyai hak perwalian.

<sup>35</sup> Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, 590

#### 4. Dua orang saksi

Seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:<sup>36</sup>

- a) Minimal dua orang laki-laki.
- b) Hadir dalam ijab qabul.
- c) Dapat mengerti maksud akad.
- d) Beragama Islam.
- e) Bersikap adil.
- f) Dewasa.

#### 5. Sighat akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab penyerahan dari pihak pertama dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat akad adalah:

- a) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- b) Ijab dan qabul menggunakan bahasa yang jelas dan dapat difahami oleh orang yang berakad.<sup>37</sup> dalam bahasa Arab dengan kata *zawaja* atau *nakaha* atau dengan terjemahannya yang dapat difahami.
- c) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

---

<sup>36</sup> Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, 99.

<sup>37</sup> Ibid, 99

#### 4. Hukum Pernikahan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan fuqaha', berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah wajib bagi bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk sebagian yang lain.<sup>38</sup>

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupu mubah.<sup>39</sup>

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina<sup>40</sup>, maka wajib baginya untuk menikah. Ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang, jika penjagaan itu harus dengan perkawinan dan menjaga itu wajib maka hukum melakukan perkawinan menjadi wajib.

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Kutub al-Islamiyyah, Cet. X, 1988), 2

<sup>39</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6516

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, 458

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat, bagi orang-orang yang berkeinginan dan memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak dikhawatirkan berbuat zina.<sup>41</sup>
3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram, yaitu bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dan tidak mempunyai kemampuan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga dapat mentelantarkan istri dan keluarganya.
4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina jika tidak kawin. Hanya saja tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>42</sup>
5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah, bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan apabila menikah tidak akan menterlantarkan istrinya. Juga dikatakan mubah bagi orang yang memiliki dorongan dan penghambat dalam melaksanakan pernikahan sama.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 6517

<sup>42</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2006), 21

<sup>43</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, 459

## 5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

### a. Tujuan pernikahan

Pada hakekatnya Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat az-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>44</sup>

Secara garis besar tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah beribadahmemenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yangberarti terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antar anggota keluarga, sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21:

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 523

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>45</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan, yang telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ali ‘Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Ibid., 406.

<sup>46</sup>Ibid., 51.

Berdasarkan ayat ini maka salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan naluri seksual, naluri cinta kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab dan juga untuk memenuhi naluri manusia untuk mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

b. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan dan menyukainya dan segala akibat yang bertalian dengan pernikahan, karena pernikahan juga mengandung manfaat yang besar bagi seseorang secara pribadi juga bagi ummat bahkan bagi manusia keseluruhan. Di antara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan.

Dengan pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia, karena kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo dan Shobahussurur, dari *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256

Selain mendapatkan keturunan pernikahan juga untuk membangun masyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil yaitu keluarga. Dan merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor penentu ketenangan dan kedamaian di lingkungannya<sup>48</sup>.

2) Menyalurkan naluri seksual dan memelihara diri dari kerusakan

Pernikahan dapat membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan sawat.<sup>49</sup> Karena sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan untuk keluar, perkawinan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks sehingga terpelihara dari sesuatu yang diharamkan.

Ketenangan hidup dan rasa kasih sayang dapat diwujudkan dalam pernikahan. orang yang tidak melakukan penyaluran naluri seksnya dengan pernikahan akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, orang lain bahkan pada masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu dan dorongan nafsu condong untuk mengajak

<sup>48</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syahsiyah*, 20

<sup>49</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan oleh Muhammad Baqir, dari *Kitab Adab an-Nikah*, (Bandung: Kharisma, Cct.IX, 1997), 35

kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ  
 إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”<sup>50</sup>

### 3) Menghibur hati dan memberikan ketenangan jiwa

Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang disenangi, adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Karena istri sebagai teman dalam suka dan duka serta penolong dalam mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan, semua ini menimbulkan ketenangan di dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
 إِلَيْهَا

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 242

Artinya :“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar merasa tentram disampingnya.”<sup>51</sup>

#### 4) Pengelolaan rumah tangga

Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga dan mengatur rumah sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.<sup>52</sup>

Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Allah, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

## 6. Hibah

### a. Pengertian hibah

Kata *hibah* berasal dari kata “*hububur rih*” yang berarti “*muruhuha*” ‘perjalanan angin’. Kemudian kata *hibah* dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta maupun lainnya.<sup>53</sup>

Secara pengertian syara’, hibah berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya

<sup>51</sup> Ibid., 175

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, 457

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, juz IV, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari *Kitab Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 435

imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut I'arah 'pinjaman'.<sup>54</sup>

Dalam pengertian lain hibah adalah satu praktik pemberian Cuma-Cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.<sup>55</sup>

b. Dasar Hukum Hibah

Allah SWT. telah mensyariatkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan kepada sesama.

Rasulullah saw. telah menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan menganjurkannya. Rasulullah saw. juga telah menganjurkan untuk menerima hadiah sekalipun sesuatu yang kurang berharga. Oleh karenanya para ulama berpendapat bahwa makruh menolak pemberian hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara'. Bahkan Rasulullah saw. pernah menerima hadiah dsari orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, Kaisar, dan dari Muquauqis. Begitu juga beliau memberi hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir.<sup>56</sup>

c. Rukun-Rukun Hibah

---

<sup>54</sup> Ibid, 435

<sup>55</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet 2, (Jakarta: KENCANA, 2012), 344

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, juz IV, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari *Kitab Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 437

Rukun-rukun dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, ijab qabul.

1. Syarat-syarat pemberi hibah sebagai berikut.
  - a. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
  - b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
  - c. Pemberi hibah adalah balig.
  - d. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki (Ayat 2). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada di waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin maka tidak sah.<sup>58</sup>

2. Syarat-syarat penerima hibah

---

<sup>57</sup> Ibid, 438

<sup>58</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, cet 2 (Jakarta: KENCANA, 2012), 345

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.

Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, sekalipun orang asing.

### 3. Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Syarat barang yang dihibahkan adalah barang-barang yang bisa dijual, kecuali:

- a. Barang-barang yang kecil seperti dua-tiga biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan,
- b. Barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi diberikan,
- c. Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 306

## B. Adat dalam hukum Islam (‘*Urf*)

### 1. Pengertian *al-‘Urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-‘urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘*ain, ra*’ dan ‘*fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma’rifah* (yang dikenal), *ta’rif* (definisi), kata *ma’ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘*urf* (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata ‘*urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ

عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya : “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian dalam etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”<sup>60</sup>

Kata ‘*urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

<sup>60</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

Artinya “Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh kal yang sehat dan watak yang benar.”<sup>61</sup>

Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaa masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, *al-‘urf* atau *al-adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-‘urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-‘urf al-fi’li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

## 2. Macam-Macam *al-‘Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, *‘urf* dapat dibagi dua, yaitu: *al-‘urf al-‘amm* dan *al-‘urf al-khas*.

### a. *Al-‘urf al-am*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaran umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

### b. *Al-‘urf al-khash*

---

<sup>61</sup> Ibid., 129.


Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-‘urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. *Al-‘urf ash-shahihah* (*‘urf* yang absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *‘urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran”

yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 211

b. *Al-‘urf al-fasidah* (‘urf yang rusak atau salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dal dalil-dalil syara’,. Sebalik dari *al-‘urf as-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sam (pada masyarakat riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanoli, Sumatera Utara).

Para ulama’ sepakat, bahwa *al-‘urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma’ruf*.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid, 211

### 3. Kedudukan *al-‘urf* sebagai dalil syara’

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara’, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama’ Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama’ Syafi’iyyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan *‘urf* sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

a) Firman Allah SWT. Pada surah al-a’raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b) Ucapan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas’ud RA.:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah SWT. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah SWT.”<sup>64</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama’ terutama ulama’ Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf*, antara lain, berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.<sup>65</sup>

الَّتَا بَتْ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya : Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.<sup>66</sup>

الَّتَا بَتْ بِالْعُرْفِ كَالَّتَا بَتْ بِالنَّصِ

Artinya : Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nas.

<sup>64</sup> Ibid, 212

<sup>65</sup> Ibid, 213

<sup>66</sup> Ibid, 213